



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 54/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BULAGI UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 2 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemberhentian Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 142/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Berita Acara PPK Bulagi Utara Nomor 05/PP.05.1-BA/7207/PPK-BULUT/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Utara.
 3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudari Susi Inggrit Irani Mosooli, S.Sos sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Utara pada tanggal 29 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI-KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan :
Saudari **Susi Inggrit Irani Mosooli, S.Sos** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat :
Saudara **Melkhior Maukeno** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.040.051 A 521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2018.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 3 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N


SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN